



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TK LATIFAH 1 TANJUNG JATI

Izin operasional: 503/026/SPK-10/11/2021



Alamat : Jl.Hi.Juanda No.032 RT.01/RW.01 Pekon Tanjung Jati Kec.Kotaagung Timur Kode Pos. 35784

TanjungJati 22 Pebruari 2021

Nomor : 001 /P.TK..LTF.1/TJ/II/2021
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Prihal : Pengajuan NPSN

Kepada
Yth :Kepala Dinas Pendidikan
Kota Agung Melalui
Cq.Kepala Bidang Paud ,Dikmas
Di,-
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASAMAH YULIANA,S.Pd
Jabatan : Kepala Paud TK Latifah 1
Nama Lembaga : Paud TK Latifah 1
Alamat : Jl.Hi Juanada No.032 Pekon Tanjung Jati RT.01 RW.01
Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

Nomor Izin/Tanggal : 503/026/SPK-10/35/II/2021 Tanggal 8 Pebruari 2021

[Foto copy Izin Sertipikat Terlampir]

Bahwah Paud TK kami telah berjalan sejak Tanggal 13 Juli 2020 sampai sekarang,dengan jumlah Kepala Sekolah 1 orang dan Pendidik 3 orang Jumlah siswa 31 orang,
Bersama surat ini kami mengajukan Permohonan NPSN untuk Paud TK Latifah 1 dan kami bertanggung Jawab atas kebenaran Paud Tk Latifah 1 yang kami ajukan.

Atas perhatian dan kebijakannya kami ucapkan trimakasih.

Mengetahui
A,n Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid Paud Dikmas



SYAFI'ZAI S.Pd.I

NIP. 19820628 200804 1 001

Kepala Paud TK Latifah 1



MASAMAH YULIANA,S.Pd



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) LATIFAH I

Nomor Induk Berusaha : 1297000200582

Alamat Perusahaan : Jl.Ir.Hi.Juanda No.132

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Jl.Ir.Hi.Juanda Tanjung Jati No.132
- b. Desa/Kelurahan : Tanjung Jati
- c. Kecamatan : Kota Agung Timur
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanggamus
- e. Provinsi : Lampung

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 8 Februari 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 11 Februari 2021





PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. JEND.A.YANI NO 05 KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB TANGGAMUS Telp/Fax. (0722) 21910 KOTA AGUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN PAUD TAMAN KANAK - KANAK

Nomor : 425 / 003 / 35 / II / 2021

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pendirian Paud Taman Kanak – Kanak LATIFAH I di Jl.Ir.Hi.Juanda No.132 Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus dari saudara “MASAMAH YULIANA” Tanggal 13 Juli 2020.

2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor 800/042/20/04/2021 Tanggal 20 Januari 2021 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Tanggamus kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tanggamus.

MENETAPKAN

Memutuskan : Memberikan Izin Pendirian Paud Taman Kanak – Kanak LATIFAH I di Jl.Ir.Hi.Juanda No.132 Pekon Tanjung Jati Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus terhitung sejak tanggal 09 Februari 2021.

Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 09 FEBRUARI 2021

PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JONSEN VANISA, SE., M.M

NIP. 19670703 199203 1 008

**DPMPTSP
TANGGAMUS**

0210102